



PERANAN BUMDes DALAM Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende

Hyronimus Se¹, Lambertus Langga²

^{1,2}Program Studi Manajemen Universitas Flores

INFO NASKAH

Diserahkan
3 Februari 2021
Diterima
10 Februari 2021
Diterima dan Disetujui
29 Juni 2021

Kata Kunci:

BUMDes, pengelolaan, perekonomian desa

Keywords:

BUMDes, management, village economy

ABSTRAK

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendirian BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dan bagaimana mengelola BUMDes yang baik yang didukung oleh transparansi, keterbukaan, dan profesionalisme baik pengurus maupun seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dengan pemaparan materi dan diskusi oleh dosen Universitas Flores. Pemerintah Desa mendukung kegiatan dan memberi kesempatan dari pihak perguruan tinggi untuk mendampingi pengurus BUMDes terkait pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha tenun, dan tokoh masyarakat. BUMDes Watusipi sudah menjalankan usaha bisnisnya antara lain: bisnis simpan pinjam, pelayanan jasa pembayaran cicilan pegadaian dan pembayaran listrik serta pengelolaan minyak kelapa murni namun tidak berjalan maksimal. BUMDes yang sudah dibentuk diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa maka diperlukan pendampingan dari perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Abstract. This activity was carried out with the aim of providing an understanding of the importance of establishing BUMDes in improving the village economy and how to manage a good BUMDes which is supported by transparency, openness and professionalism for both management and all levels of society. Socialization activities with material presentation and discussion by lecturers at the University of Flores. The Village Government supports activities and provides opportunities from universities to assist BUMDes management regarding the management of BUMDes. This activity was attended by 30 participants consisting of BUMDes administrators, village officials, women who are members of the weaving business group and community leaders. BUMDes Watusipi has been running its business, including savings and loans, mortgage payment services and electricity payments as well as pure coconut oil management but it is not running optimally. The BUMDes that have been formed are expected to improve the village economy, so assistance from universities, local governments and non-governmental organizations is needed.

1. PENDAHULUAN

Tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat desa. Sistem yang dianut pemerintah Indonesia adalah sistem desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang sistem desentralisasi yaitu pemerintah memberikan kekuasaan penuh urusan pemerintah kepada pemerintah daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Melalui otonomi luas pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pengembangan potensi daerah dengan semangat gotong-royong.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui pemerintahan nasional. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa memperkarsai dirinya dengan melahirkan semangat desa membangun yang ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan nasional.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan desa memperoleh kewenangan yang besar untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Atas dasar kewenangan yang diberikan yang diatur dalam undang-undang yakni asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi dimaksudkan adanya pengakuan hak atas asal-usul yang artinya bahwa keberadaan desa dengan segala adat-istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui oleh negara. Sedangkan, asas subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan ber-skala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan desa.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kewenangan yang dimaksud antara lain: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, kewenangan bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat-istiadat desa (Surya, 2015).

Proses pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah yaitu desa dan kelurahan. Membangun desa dan menata kota merupakan harapan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Sasaran utama pembangunan desa adalah menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat. Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan, dalam masyarakat dan pemerintah mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan desa berorientasi pada pengikutsertaan masyarakat dan mengikuti sistem serta prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai sisi positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Pengelolaan pembangunan desa menuntut pendekatan secara holistik dan berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta ideologi. Tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utama dan keadilan sosial.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya yang dimilikinya termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran Desa dalam melaksanakan pembangunan disertai dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya, sistem pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pembangunan sektor ekonomi di tingkat perdesaan merupakan salah satu langkah dan tonggak ekonomi dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan desa sebagai cermin bahwa perekonomian masyarakat berhasil maka dituntut peran dan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk membangun dan mendirikan kelembagaan yang sistematis sehingga mampu memberikan peningkatan bagi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang didirikan ditingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi desa. BUMDes merupakan badan usaha yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diharapkan dapat mengatasi permasalahan perekonomian desa dengan mengembangkan potensi desa melalui penyertaan modal secara langsung baik dari desa, bantuan pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan kerja sama dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 tentang BUMDes yang merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes perlu dipahami oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, masyarakat, anggota penyerta modal, dan Badan Pengawas Desa. Pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes memiliki prinsip-prinsip yang harus dipahami dan perlu dipersiapkan dengan cara yang sama sehingga dapat menjadi kekutan dalam meningkatkan perekonomian desa. Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pengelolaan BUMDes antara lain:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Kendala yang dihadapi dan menjadi penyebab gagalnya pengelolaan BUMDes baik secara operasional maupun pengembangan bentuk usaha pada BUMDes terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam membaca peluang berdasarkan potensi desa, kurangnya sosialisasi, pendampingan baik dari pemerintah, perguruan tinggi dan LSM dalam rencana pengembangan BUMDes, pemahaman masyarakat yang homogen sehingga mengakibatkan minimnya daya cipta masyarakat dalam mengembangkan potensi desa untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit usaha.

Desa Watusipi merupakan pemekaran dari desa Gheoghoma yang terletak pada wilayah administratif Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar masyarakat bermata pencarian petani dan ibu-ibu dengan aktivitas menenun mendukung ekonomi keluarga. Potensi desa yang dapat dikembangkan adalah pengolahan minyak kelapa murni dan pembuatan kripik ubi. BUMDes Desa Watusipi sudah terbentuk namun sejak BUMDes dibentuk, beberapa jenis usaha yang dijalankan tidak berjalan maksimal. Beberapa potensi desa belum dimanfaatkan dengan baik oleh karena itu perlunya sosialisasi tentang pentingnya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat dilaksanakan oleh pengurus namun perlu pelatihan dan pendampingan baik dari pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Pengabdian Masyarakat dilakukan di Desa Watusipi atas dasar masukan dari mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 berkaitan dengan keberadaan BUMDes yang tidak dikelola dengan baik.

2. MASALAH

Desa Watusipi merupakan desa yang jarak tempuh menuju Kota Ende hanya membutuhkan waktu 30 menit sehingga masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari harus ke kota. BUMDes yang sudah dibentuk tidak berjalan maksimal karena adanya hambatan, baik di internal pengurus BUMDes juga di masyarakat. Pengabdian masyarakat ini ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang sedang dihadapi oleh BUMDes Watusipi sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Atas dasar kondisi terjadi yang telah diuraikan di atas maka tim pengabdian dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang BUMDes yang merupakan salah satu pilar perekonomian Desa?
- b. Bagaimana cara Pemerintah Desa dapat memaksimalkan BUMDes yang sudah dibentuk agar berjalan efektif dan efisien?

- c. Apakah BUMDes dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian desa?

3. METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Watusipi, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada hari Jumat, 4 Desember 2020. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari diantaranya seminar atau sosialisasi dan pengamatan langsung ke beberapa lokasi potensi desa yang dikembangkan BUMDes. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yakni pengurus BUMDes, perangkat desa, Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha tenun, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 30 orang.

Diharapkan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Watusipi Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dapat menjadi bahan masukan bagi Pengurus BUMDes tentang peran dan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, hasil kegiatan pengabdian ini akan diterbitkan pada jurnal terakreditasi sinta 5. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Watusipi dengan beberapa tahapan antara lain:

- a. Melakukan survei dengan mahasiswa peserta KKN sebagai sumber informasi tentang keberadaan BUMDes yang sampai saat ini tidak berjalan sesuai dengan harapan.
- b. Melakukan pertemuan dengan Penjabat Sementara Kepala Desa Watusipi bersama dengan sekretaris desa guna menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan serta meminta izin penyelenggaraan kegiatan.
- c. Menyiapkan materi seminar dan sosialisasi.
- d. Melaksanakan kegiatan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manajemen dan pengelolaan BUMDes sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian di desa. Diharapkan dampak dari kegiatan ini yakni terbentuknya desa mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa.

Melakukan dialog dan diskusi bersama dengan pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, Ibu-ibu Kelompok Usaha Tenun dan perangkat desa terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Watusipi Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan mengacu pada informasi dan koordinasi peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) angkatan 2020 bahwa keberadaan BUMDes tidak mampu dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDes. Salah satu alasan BUMDes tidak dapat dikelola dengan baik karena secara pengetahuan masih minim dalam hal manajemen pengelolaan BUMDes. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab utama pengelolaan BUMDes Watusipi tidak bisa dijalankan secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat. Pihak Universitas Flores merespon apa yang disampaikan pemerintah Desa Watusipi dan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan agenda utama adalah sosialisasi tentang pengelolaan BUMDes. Pendampingan dari pihak pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi perlu dilakukan sehingga BUMDes benar-benar menjadi Badan Usaha Desa dan mampu meningkatkan sumber pendapatan desa.



Gambar 4.1 Peserta KKN Angkatan 2020
Sumber: Mahasiswa KKN

Kegiatan seminar atau yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Watusipi adalah kegiatan sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Watusipi Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agenda kegiatan seminar dilanjutkan dengan diskusi bersama dan pemaparan peluang dan pemanfaatan potensi-potensi desa oleh Pejabat sementara Desa Watusipi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh warga masyarakat, pejabat Dosen, mahasiswa, kepala desa (PJS) beserta perangkat desa, pengurus BUMDes, Kelompok Usaha Tenun, BPD, Rt/Rw, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat. Antusias masyarakat dalam kegiatan ini mulai dari proses kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sekretaris desa hingga pelaksanaan seminar dan diskusi. Masyarakat yang hadir sangat antusias mendengar pada saat

pemateri menyampaikan materi tentang manajemen dan pengelolaan BUMDes sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi desa, hal ini tampak pada saat sesi tanya jawab, banyak masyarakat yang mengajukan pertanyaan dan ingin mendapatkan penjelasan tentang manajemen dan pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, beberapa pengurus BUMDes yang menyampaikan kendala yang sedang dihadapi terutama sumber daya manusia yang masih minim yang mengakibatkan BUMDes yang sudah terbentuk lama namun tidak berjalan dengan baik. Tanggapan yang disampaikan oleh pejabat sementara dan juga pemateri memberi ruang kepada pengelola BUMDes untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi terutama pendampingan tentang manajemen dan pelaporan keuangan sehingga harapan akan sistem manajemen yang baik dalam penelolan BUMDes dapat terwujud.

Salah satu harapan dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu menerbitkan kegiatan ke Jurnal Nasional Terakreditasi sinta 5. Tujuan kegiatan seminar adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya pendirian BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dan bagaimana mengelola BUMDes yang baik yang didukung oleh transparansi, keterbukaan dan profesionalisme baik pengurus maupun seluruh lapisan masyarakat.

Banyaknya potensi desa yang dapat dikembangkan antara lain: pengelolaan minyak kelapa murni, jambu mente, keripik kelapa, dan keripik ubi yang dapat dimanfaatkan guna pengembangan usaha yang dijalankan BUMDes. Potensi yang ada bisa dikembangkan bersama melalui BUMDes oleh pemerintah desa dan masyarakat secara bersama-sama sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian desa. Untuk mendukung pengelolaan BUMDes yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa maka diperlukan pendampingan masyarakat baik dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat terutama bagi pengurus BUMDes sehingga mereka dapat mengelola BUMDes secara maksimal. Pengelolaan BUMDes yang baik harus bisa dirasakan oleh masyarakat, maka diharapkan BUMDes bisa melaksanakan program-program yang sesuai dengan keadaan masyarakat, keadaan lingkungan, dan potensi desa sehingga program yang dibuat akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.



Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi BUMDes
Sumber: Mahasiswa KKN

Sosialisasi terkait manajemen pengelolaan BUMDes mendapat antusias dari masyarakat hal ini terbukti dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar. Permasalahan yang terjadi adalah pengurus BUMDes belum mampu menjalankan usaha-usaha yang perlu dikembangkan meskipun potensi untuk menghasilkan pendapatan masyarakat melalui BUMDes cukup banyak. Program pendampingan dan pelatihan perlu dilakukan sehingga pengelola BUMDes memiliki pengetahuan dan sangat diharapkan agar BUMDes yang menggunakan Dana Desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.



Gambar 4.3 Proses Penyampaian Materi
Sumber: *Dokumentasi Kegiatan, 2020*



Gambar 4.3 Kepala Desa memberikan Motivasi kepada Masyarakat
Sumber: *Dokumentasi Kegiatan, 2020*

Kegiatan pengabdian yang didukung oleh Pejabat Kepala Desa beserta perangkat desa yang lain memberikan apresiasi kepada Dosen dan Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian dan harapan kedepannya agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara rutin. Masyarakat Desa Watusipi membutuhkan pendampingan dalam hal peningkatan manajemen pengelolaan BUMDes yang selama dua tahun tidak dijalankan secara maksimal oleh Pengurus BUMDes yang sudah dibentuk. Dalam kegiatan Sosialisasi Kepala Desa mengajak Pengurus BUMDes untuk bermitra dengan BUMDes yang ada di desa tetangga dan juga pemerintah daerah sehingga potensi desa dapat dikembangkan secara bersama-sama. Terkait dengan pembagian hasil tergantung kesepakatan antara desa-desa yang melakukan usaha bersama.

5. SIMPULAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini melalui seminar dan diskusi membuka wawasan baru bagi masyarakat bahwa dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan pemahaman dan pengelolaan yang serius terkait tujuan didirikan BUMDes dan pemanfaatan potensi-potensi desa yang dikelola BUMDes bersama masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Watusipi yang berlokasi di desa Watusipi Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah terbentuk oleh kemauan pemerintah desa bersama masyarakat, namun karena keterbatasan sumber daya manusia maka pengelolaan BUMDes tidak berjalan sesuai dengan harapan. Unit usaha yang sudah dijalankan adalah pengelolaan minyak kelapa murni dan jasa pembayaran cicilan pegadaian dan pelayanan jasa. Dengan keterbatasan yang ada BUMDes Watusipi sudah menjalankan usahanya dengan manajemen dan pengelolaan yang sederhana dan terbatas tanpa ada

pendampingan. Untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sistem manajemen dan pengelolaan yang baik dan penerapan strategi dan inovasi dalam pemanfaatan potensi desa. BUMDes Watusipi perlu pendampingan terkait sistem manajemen dan pengelolaan yakni manajemen pemasaran, manajemen distribusi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen distribusi serta manajemen keuangan.

Saran yang dapat penulis ajukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya adalah pemerintah desa membangun komunikasi yang baik tentang waktu dan pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau sosialisasi dapat dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan secara detail tentang tujuan dan manfaat pengelolaan BUMDes yang baik dalam meningkatkan perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Fuad Salam, A., Fitrianiingsih, D., Riyanto, I., & Effiana Taufik, M. A. (2020). Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 30–35. <https://doi.org/10.30656/ka.v3i1.2578>
- Andrews Kenneth R. (1985). *Konsep Strategi Perusahaan*. Erlangga.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7 (4), 11.
- I. W. Sutrisna, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa,” *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 3, no. 2, pp. 8–15, 2020, doi: 10.47532/jic.v3i2.195.
- J. Jumaiyah, W. Wahidullah, S. H. Solikhul Hidayat, L. Mudiarti, and S. Aliyah, “MANAJEMEN PENGELOLAAN BUMDes MANDIRI SEJAHTERA,” *SELAPARANG J. Pengabdi. Masy. Berkemajuan*, 3 (1), p. 117, 2019, doi: 10.31764/jpmb.v3i1.1042.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

S. Hasan, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari,” *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 21–30, 2020, (Online). Available: <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/26518>.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Y. P. Senjani, “Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa,” *Kumawula J. Pengabdi. Kpd. Masy* 2 (1), p. 23, 2019, doi: 10.24198/kumawula.v2i1.23698.